

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Di Era Digital

Suandana
Universitas Palangka Raya, suandana234@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 05 Nopember 2025
Artikel direvisi : 11 Nopember 2025
Artikel disetujui : 08 Desember 2025

Abstract

The development of digital technology has changed the patterns of communication and social interaction in society through the presence of social media. This study examines the influence of social media on public legal awareness in the digital era, highlighting its role as a means of disseminating legal information and its potential causes of declining compliance with legal norms. Using a qualitative descriptive approach, this study examines how social media can be an effective legal education tool when used wisely, but also has the potential to lead to legal violations if misused. Research data was obtained through literature studies from journals, laws, and scientific publications related to law and social media, then analyzed using content analysis and interpretative techniques to identify emerging patterns, relationships, and legal implications. The results show that social media has two opposing sides: on the one hand, it can increase public understanding and legal awareness, but on the other hand, it can lead to deviant behavior due to low digital and legal literacy. Therefore, increasing legal awareness through digital education and strengthening social media ethics are crucial to creating a law-abiding society in the digital era.

Keywords: Social Media, Legal Awareness, Society, Digital Era

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat melalui kehadiran media sosial. Penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat di era digital, dengan menyoroti peran media sosial sebagai sarana penyebaran informasi hukum sekaligus potensi penyebab menurunnya kepatuhan terhadap norma hukum. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji

bagaimana media sosial dapat menjadi alat edukasi hukum yang efektif ketika digunakan secara bijak, namun juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila disalahgunakan. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, undang-undang, serta publikasi ilmiah terkait hukum dan media sosial, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan interpretatif untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi yang saling berlawanan: di satu pihak mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi di pihak lain dapat menimbulkan perilaku menyimpang akibat rendahnya literasi digital dan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi digital dan penguatan etika bermedia sosial menjadi hal penting untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum di era digital.

Kata Kunci: Media Sosial, Kesadaran Hukum, Masyarakat, Era Digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi publik. Penggunaan dan perkembangan teknologi informasi juga harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi secara tepat. Penyalahgunaan teknologi atau media sosial akan memberikan dampak yang tidak baik bagi penggunanya.

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan lainnya. Masyarakat dipersilakan menggunakan media sosial sesuai kebutuhan, namun tidak diperbolehkan menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif yang merugikan orang lain. Setiap orang memang memiliki hak untuk menggunakan media sosial, tetapi tetap wajib menghormati kenyamanan orang lain. Penggunaan media sosial juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Misalnya, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", dapat dikenakan sanksi hukum. Karena itu, masyarakat harus bijak dan cerdas dalam bermedia sosial agar tidak merugikan orang lain maupun melanggar hukum (Suryanto, 2023).

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk hal-hal negatif, seperti menghina, memaki, atau menjatuhkan orang lain sebagai pelampiasan emosi. Tindakan seperti ini bertentangan dengan hukum dan dapat berujung pada sanksi pidana. Karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memiliki kesadaran hukum. Siapapun bebas menggunakan *platform* digital, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Kesadaran hukum dalam bermedia sosial perlu terus ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ekspresi diri di media sosial tetap memiliki batas, yakni menghormati hak dan martabat orang lain.

Media sosial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi komunitas, kelompok masyarakat, bahkan negara. Pemanfaatan media sosial secara cerdas dan bijaksana dapat memberikan banyak manfaat. Namun, jika digunakan secara keliru, media sosial dapat menimbulkan masalah serius hingga berujung pada proses hukum dan hukuman penjara. Banyak pengguna yang masih kurang memahami aturan hukum terkait penggunaan media sosial, sehingga kerap melakukan pelanggaran tanpa disadari. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial memahami dampak serta konsekuensi hukumnya agar tidak terjatuh masalah di kemudian hari (Safitri et al., 2022).

Saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari media sosial atau ruang digital. Ruang digital menjadi bagian dari kehidupan manusia karena hampir seluruh aktivitas sosial kini berlangsung layaknya di dunia nyata. Masyarakat telah mengalami perubahan dari interaksi di ruang fisik menuju ruang digital, sehingga diperlukan aturan hukum yang tidak hanya mengatur kehidupan secara langsung, tetapi juga aktivitas di dunia maya. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), regulasi lain juga penting untuk memastikan ruang digital digunakan secara positif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak (Rohmy et al., 2021).

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan pemahaman individu tentang nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus terus dipupuk dan ditingkatkan. Di era perkembangan teknologi informasi dan media sosial seperti saat ini, masyarakat dituntut untuk tidak alergi terhadap kemajuan teknologi, melainkan mampu memanfaatkannya secara bijak. Teknologi memang memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan, termasuk dalam mempermudah komunikasi dan akses informasi. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila teknologi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Artinya kebebasan menggunakan media sosial juga dibatasi dengan aturan, agar tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain di ruang publik.

Dengan demikian, muncul anggapan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hal yang kompleks. Hal ini karena kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab dan aturan hukum yang

berlaku. Pembatasan ini diperlukan agar kebebasan seseorang tidak melanggar hak orang lain. Kerumitan semakin terlihat karena kebebasan berekspresi bukan hanya melindungi hak penyampai pesan, tetapi juga hak penerima pesan. Kedua kepentingan ini sering kali bertentangan, sehingga sulit menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan penghormatan terhadap kehormatan, keselamatan, dan privasi orang lain. Oleh sebab itu, batasan terhadap kebebasan berekspresi biasanya muncul sebagai upaya meredakan ketegangan yang terjadi di Masyarakat (Kusumo et al., 2021)

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian ilmiah mengenai pengaruh media sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana media sosial berperan dalam membentuk pemahaman hukum, sikap hukum, dan kepatuhan hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan sosiologi hukum, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi edukasi hukum berbasis digital.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai *realisme hukum*, merupakan jenis penelitian hukum yang menelaah hukum dari perspektif di luar ilmu hukum itu sendiri. Pendekatan ini sering disebut pula dengan istilah penelitian hukum sosiologis (*sociological research*), penelitian hukum non-doktrinal (*non-doctrinal research*), atau penelitian lapangan (*field research*) (Qamar & Rezah, 2020). Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat di era digital.

Pembahasan

Analisis Teoritis Tentang Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah *platform* digital yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, serta berinteraksi melalui konten berbasis teks, gambar, audio, dan video dalam suatu jaringan virtual. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran informasi, ekspresi diri, kolaborasi, dan pembentukan komunitas secara online.

Media sosial mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 2000-an dan jumlah penggunaanya berkembang sangat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bahkan menjadi salah satu pasar terbesar bagi berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube*. Selain itu, *platform* lain seperti *Instagram* dan *TikTok* juga mendapatkan popularitas yang sangat tinggi dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia (Sara & Astoni, 2025).

Media sosial merupakan sarana komunikasi modern yang memungkinkan interaksi, kolaborasi, dan pembangunan hubungan melalui jaringan internet. Sebagai perkembangan teknologi berbasis web, media sosial memberi ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi, berbagi informasi, serta membangun jejaring secara daring. Berbagai bentuk konten seperti tulisan di blog, unggahan video di *YouTube*, maupun pesan singkat seperti *tweet* dapat

diakses dan disebarluaskan secara luas dan cepat. Brogan menjelaskan bahwa media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang membuka peluang interaksi yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum (Fitriani, 2017).

Media sosial merupakan bentuk media berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berpartisipasi secara aktif, berbagi informasi, serta menciptakan konten secara mandiri. Media ini mencakup berbagai *platform* seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum diskusi, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah jenis media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat global. Media sosial juga dipahami sebagai media online yang memfasilitasi interaksi sosial antarpengguna melalui teknologi berbasis web, yang mengubah pola komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif dua arah atau lebih (Rafiq, 2020).

Media sosial dapat dipahami sebagai media online yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk berkomunikasi, berbagi data, dan menghasilkan konten secara bebas melalui berbagai layanan digital seperti forum diskusi, blog, wiki, dan jejaring sosial. Media ini memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara *real-time*, interaktif, serta menjangkau *audiens* yang luas tanpa batas geografis.

Media sosial mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dijelaskan sebagai berikut (A. C. Sari et al., 2018):

- a) Jaringan (*Network*): Media sosial didukung oleh infrastruktur jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat lain sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data antar pengguna.

- b) Informasi (*Information*): Informasi menjadi unsur utama karena pengguna media sosial membangun identitas digital, membuat konten, dan berinteraksi berdasarkan informasi yang mereka terima atau bagikan.
- c) Arsip (*Archive*): Media sosial bersifat menyimpan data. Semua informasi atau konten yang diunggah akan terekam dan dapat diakses kembali kapan saja melalui berbagai perangkat.
- d) Interaktivitas (*Interactivity*): Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah atau lebih, membangun hubungan antar pengguna melalui respons, komentar, pesan, dan bentuk interaksi digital lainnya.
- e) Simulasi Sosial (*Simulation of Society*): Media sosial menciptakan ruang sosial virtual yang meniru kehidupan masyarakat nyata, namun dengan dinamika dan pola interaksi yang sering kali berbeda dari realitas sosial offline.
- f) Konten yang Diproduksi Pengguna (*User-Generated Content/UGC*): Isi media sosial sepenuhnya didominasi oleh kontribusi pengguna. Berbeda dengan media tradisional, pengguna di media sosial bersifat aktif sebagai pembuat dan penyebar informasi, bukan sekadar penerima pesan.

Dampak Penggunaan Media Sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terlebih sejak munculnya pandemi *Covid-19* pada tahun 2019, ketergantungan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat. Pembatasan interaksi sosial secara langsung selama pandemi mendorong masyarakat untuk beradaptasi dan mencari alternatif dalam berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Berbagai cara dilakukan, seperti melalui panggilan video, pesan instan (*chatting*), hingga penerapan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*). Bahkan kini, perkembangan teknologi telah menghadirkan ruang virtual baru yang dikenal dengan istilah *Metaverse*.

Perubahan pola komunikasi tersebut didukung oleh kehadiran berbagai platform media sosial seperti *WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan WeChat*, yang memfasilitasi interaksi jarak jauh secara efektif. Media sosial pada dasarnya merupakan sarana berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk menampilkan identitas diri, berkomunikasi, berkolaborasi, serta berbagi informasi dengan pengguna lain, sehingga membentuk jejaring sosial secara virtual.

Munculnya media sosial sebagai bentuk baru dalam berkomunikasi tentu membawa dampak psikologis yang berbeda dibandingkan dengan pola komunikasi tradisional. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada cara dan intensitas penggunaannya. Dampak psikologis negatif dapat dimaknai sebagai pengaruh kuat yang menimbulkan efek kurang baik terhadap individu, seperti menurunnya *self-esteem* (harga diri), munculnya gaya hidup konsumtif, hingga kecenderungan mengalami isolasi sosial. Sebaliknya, dampak positif dari penggunaan media sosial terlihat pada meningkatnya interaksi sosial lintas wilayah dan negara, kemudahan dalam memperoleh informasi secara cepat, serta terbukanya peluang untuk memperluas wawasan dan jaringan sosial. Berikut ulasan lebih jelas dampak positif dan negatif media sosial (Cahyono, 2016):

1. Dampak Positif Media Sosial

a. Memudahkan interaksi dengan banyak orang

Media sosial memudahkan interaksi cepat dengan berbagai kalangan, mulai dari teman dan keluarga hingga tokoh publik atau idola.

b. Memperluas pergaulan dan jaringan sosial

Media sosial memungkinkan seseorang membangun jaringan pertemanan luas hingga lintas negara, membuka peluang untuk menambah relasi, bekerja sama, atau menemukan pasangan dari tempat jauh.

c. Mengatasi batasan jarak dan waktu

Media sosial menghapus batas geografis, memungkinkan komunikasi jarak jauh kapan pun dan di mana pun tanpa terhalang waktu atau tempat.

d. Sarana untuk mengekspresikan diri

Media sosial menjadi ruang bagi individu mengekspresikan diri, memungkinkan orang yang pemalu sekalipun menyampaikan pendapat, ide, atau karya secara bebas.

e. Penyebaran informasi yang cepat

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, di mana siapa pun dapat menjadi sumber berita dan berbagi pengetahuan secara real-time.

f. Biaya yang relatif murah

Dibandingkan media konvensional, media sosial lebih hemat biaya karena cukup memerlukan akses internet untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara luas.

2. Dampak Negatif Media Sosial

a. Menjauhkan orang yang dekat, mendekatkan yang jauh

Media sosial dapat membuat seseorang terlalu terpaku pada dunia maya, sehingga mengabaikan hubungan nyata dengan keluarga atau teman meski komunikasi virtual meningkat.

b. Menurunnya interaksi tatap muka

Kemudahan komunikasi di media sosial dapat membuat seseorang enggan bertemu langsung, sehingga kualitas hubungan sosial menurun akibat kurangnya interaksi personal dan emosional.

c. Menimbulkan kecanduan terhadap internet

Kemudahan media sosial dapat menimbulkan ketergantungan, yang berdampak pada menurunnya produktivitas, kesehatan mental, dan berkurangnya waktu untuk aktivitas positif.

d. Rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan virtual

Seperti dalam kehidupan nyata, lingkungan media sosial turut memengaruhi perilaku seseorang. Tanpa kemampuan menyaring informasi, pengguna mudah terpengaruh hal negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, atau perilaku tidak etis.

e. Masalah privasi dan keamanan data

Media sosial membuat setiap unggahan dapat diakses oleh banyak orang. Jika tidak berhati-hati, informasi pribadi yang dibagikan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

f. Potensi timbulnya konflik sosial

Kebebasan berekspresi di media sosial adalah hak setiap individu, tetapi tanpa etika dan pengendalian diri dapat menimbulkan kesalahpahaman, perdebatan, bahkan perpecahan.

Lebih lanjut dijelaskan dampak positif penggunaan dari media sosial yaitu menjalin silaturahmi dengan keluarga atau kerabat jauh, sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, sarana pengembangan keterampilan, sebagai media komunikasi global, dan media sosial sebagai sarana promosi bisnis. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan antara lain

menurunnya kemampuan bersosialisasi secara langsung, meningkatnya sifat individualistis, menurunnya produktivitas kerja dan belajar, meningkatnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*), dan penyebaran konten pornografi (Yuhandra et al., 2021).

Dampak penggunaan media sosial sesungguhnya dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, karena media sosial berperan penting dalam membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak warga digital terhadap hukum. Melalui berbagai *platform*, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan menyebarkan informasi hukum secara cepat dan mudah diakses. Kampanye edukasi, penyuluhan *daring*, dan konten dari lembaga resmi membantu masyarakat memahami hak serta kewajibannya, sehingga menumbuhkan sikap taat hukum. Namun, penggunaan media sosial tanpa kontrol justru dapat menurunkan kesadaran hukum. Penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi sering terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum digital. Oleh karena itu, media sosial memiliki dua sisi: dapat menjadi alat positif untuk membangun kesadaran hukum apabila digunakan secara bijak dan etis, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum jika disalahgunakan tanpa pemahaman dan tanggung jawab.

Pada prinsipnya kemajuan teknologi memang memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tergantung dari pemanfaatan media sosial tersebut. Artinya bila dimanfaatkan dengan baik tentu akan memberikan dampak yang positif. Akan tetapi jika dimanfaatkan secara tidak baik, maka memberikan dampak yang negatif.

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memunculkan berbagai kasus hukum, seperti ujaran kebencian, penyebaran berita hoaks, dan perundungan (*bullying*) di dunia maya. Kebutuhan masyarakat terhadap teknologi turut mendorong terciptanya alat-alat komunikasi yang semakin canggih. Selain itu, kemajuan teknologi juga menghasilkan berbagai mesin modern yang memudahkan manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu hasil nyata dari kemajuan tersebut adalah internet, yang menjadi bukti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia (Puspandari, 2021).

Kesadaran hukum merupakan pemahaman seseorang bahwa setiap perilaku manusia diatur oleh hukum. Dengan adanya kesadaran hukum, diharapkan individu mampu menaati peraturan yang berlaku, melaksanakan apa yang diperintahkan, serta menghindari apa yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum, karena melalui kesadaran hukum yang kuat akan tumbuh pula kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku (Angkasa & others, 2024).

Kesadaran hukum adalah pemahaman individu terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana seseorang memahami dan menilai perilakunya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Mertokusumo, kesadaran hukum adalah pemahaman yang dimiliki setiap individu tentang apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum tersebut berlaku. Kesadaran ini mencerminkan aspek psikologis seseorang dalam membedakan antara tindakan yang diatur dan yang tidak diatur oleh hukum,

serta memahami apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari sesuai dengan ketentuan hukum (Cikdin, 2022). Dengan demikian, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman dan kepatuhan individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Tujuan dari kesadaran hukum adalah mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.

Saat ini, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana bersosialisasi di dunia maya, melainkan telah berkembang menjadi wadah bagi individu untuk mengekspresikan ide, pandangan, dan berbagai aspek kehidupan yang kemudian dibagikan kepada orang lain. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan generasi digital masa kini. Kekuatan media sosial bahkan mampu membentuk dan memengaruhi opini publik secara luas. Namun, di sisi lain, muncul permasalahan ketika media sosial disalahgunakan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda negatif demi kepentingan tertentu (Mauludin, 2017).

Media sosial memiliki batasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan larangan terkait penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, maupun penipuan di media sosial. Maraknya pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kalangan milenial, masih kurang memahami aturan-aturan hukum yang mengatur penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan milenial agar lebih bijak dalam bermedia sosial.

Penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika, moral, serta norma-norma yang berlaku dalam

proses komunikasi di dunia digital. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah penyebaran berita bohong atau hoaks, yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya etika berkomunikasi di media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Media sosial sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, bermanfaat, dan tetap dalam kendali yang bijak.

Oleh karena itu, berdasarkan realita tersebut, diperlukan upaya dari pemerintah melalui lembaga atau instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan fungsinya. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa terdapat sanksi tegas yang akan diberlakukan bagi individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan media sosial (Suryanto, 2023). Misalnya disebutkan dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Sehingga bunyi pasal tersebut bisa menjadi salah satu pedoman masyarakat agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam bermedia sosial.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga perlu berupaya secara mandiri untuk meningkatkan kesadaran dalam bermedia sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dapat dilakukan, misalnya, dengan tidak

mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, tidak turut menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, maupun konten yang bersifat SARA. Hal yang terpenting adalah kemampuan untuk menyaring setiap informasi yang diterima melalui media sosial. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menggunakannya secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan dan etika yang berlaku.

Upaya peningkatan kesadaran dalam bermedia sosial memang harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya pelanggaran etika dan hukum di dunia digital. Faktanya, banyak permasalahan sosial yang timbul akibat rendahnya kesadaran pengguna dalam menjaga etika ketika membagikan atau menanggapi informasi di media sosial. Tidak jarang, pengguna menjadi terpengaruh oleh berita yang tidak benar karena terhasut oleh informasi yang menyesatkan. Dalam praktik komunikasi melalui media sosial, etika sering kali diabaikan. Hal ini tampak dari banyaknya penggunaan kata-kata kasar atau tidak pantas yang muncul dalam percakapan di jejaring sosial, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Fadhli et al., 2020).

Dengan demikian, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menggunakan media sosial. Ada etika sosial dan etika hukum yang harus diketahui dan dipahami masyarakat dalam bermedia sosial. Hal ini tujuan agar tidak terjadi pelanggaran sosial maupun hukum saat menggunakan media sosial. Artinya bijaklah bermedia sosial, tanpa harus merugikan orang lain. Pada akhirnya juga bisa merugikan diri sendiri apabila terjadi tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Transaksi Elektronik.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa media sosial bukan hanya berfungsi sebagai ruang pertukaran informasi, tetapi juga menjadi salah satu faktor strategis dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat di era digital. Pemanfaatannya mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh tingkat literasi digital dan etika bermedia yang dimiliki pengguna. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum melalui media sosial menuntut adanya edukasi hukum yang lebih sistematis, kurikulum literasi digital yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memperluas ruang komunikasi, tetapi juga memperkuat budaya taat hukum dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, N., & others. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah*, 4(1), 108–120.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2, 176–183.
- Fadhli, M., Sufiyandi, S., Wisman, W., & others. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan*, 1(1), 25–31.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma*, 19(2), 148–152.
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial. *Prosiding SENAPENMAS*, 1069–1078.
- Mauludin, M. A. (2017). Cerdas Dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di

- Tengah Era Literasi Dan Informasi Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(1).
- Puspandari, R. Y. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi Z di Kota Magelang). *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(1), 11–22.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309–339.
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385.
- Sara, Y., & Astoni, P. Y. (2025). Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Guna Penegakkan Hukum Tindak Pidana KDRT Pada Era Digital (Studi kasus perkara Nomor 52/PID. SUS/2025/PT BDG). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(7), 212–230.
- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan Media Sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Suryanto, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum. *Belom Bahadat*, 13(1), 80–97.
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial. *Empowerment*, 4(01), 78–84.